

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab terjadi perbedaan pendapat di antara Hanafiyah dan Malikiyah tentang hukum mengambil *luqathah* adalah karena berbeda dalam menggunakan dan memahami hadist. Hanafiyah menggunakan hadist dari Abi Hurairah yang diriwayatkan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda: *"Allah akan senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba itu membantu saudaranya*. Sedangkan Malikiyah menggunakan hadits dari Abu Muslim yang diterima Al-Jarud diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Nabi SAW bersabda: *"barang hilang kepunyaan orang mukmin adalah nyala api"*. Selain berbeda dalam memahami serta menggunakan hadist, mereka juga berbeda dalam menentukan kemaslahatan antara benda yang ditemukan dan orang yang menemukannya. Hanafiyah cenderung kemaslahatan terhadap barang yang ditemukan, sedangkan Malikiyah cenderung kemaslahatan bagi orang yang memungut barang.
2. Dari dua pendapat tersebut yang lebih kuat menurut penulis untuk dijadikan pegangan dan diterapkan di zaman sekarang adalah pendapat Malikiyah. Karena dalil yang digunakan Malikiyah lebih dekat kepada hukum *ashal* yaitu barang temuan adalah barang milik orang lain. Oleh karena itu kita tidak diperkenankan mengambil barang yang bukan milik kita. Menurut penulis sangat relevan pada masa sekarang yang mana amanah sudah longgar, dan orang yang kehilangan dugaan berat ia akan kembali mencarinya. Apabila seseorang mengambilnya dikhawatirkan ia tidak amanah lalai dalam menjaga serta mengumumkannya, dan dikhawatirkan terjerumus

dalam kerusakan atau keinginan ingin memiliki harta yang bukan miliknya, karena pada hakikatnya barang temuan dihukumkan *syubhat*.

B. Saran-saran

1. Disarankan jika menemukan barang temuan berharga lebih baik meninggalkannya atau membiarkannya. Dikhawatirkan lalai dalam menjaga serta mengumumkannya, serta dikhawatirkan dapat menjerumuskan penemu untuk memiliki benda yang bukan miliknya.
2. Untuk memudahkan orang yang kehilangan barang menemukan barangnya, disarankan untuk membuat Lembaga *Luqathah* serta membuat Peraturan mengenai *luqathah* baik berbentuk Undang-Undang atau peraturan lainnya.
3. Disarankan kepada para peneliti selanjutnya agar bisa melanjutkan penelitian yang lebih luas yang berkenaan dengan barang temuan (*Luqathah*), karena penelitian ini hanya difokuskan kepada dua pendapat saja yaitu pendapat Hanafiyah dan Malikiyah dan hanya banyak menyinggung seputar hukum mengambil *luqathah* saja.
4. Kepada para pembaca diharapkan agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai salah satu pengantar untuk mendalami masalah Barang temuan (*Luqathah*).
5. Kepada seluruh pembaca jangan pernah merasa puas dengan satu pendapat saja, akan tetapi beberapa pendapat. Sebab akan membuka cara berfikir yang lebih rasional dan memperluas wawasan karena ilmu pengetahuan akan terus berkembang seiring pergantian masa dan waktu.